



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 966 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Buleleng untuk Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.1.3.1/4236.1/BKPSDM, tertanggal 17 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BULELENG UNTUK PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 966 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	1. Gede Puja Arianto	Laki-Laki	GEROKGAK	Sekretaris
	2. Nyoman Kader	Laki-Laki		Staf Sekretariat
	3. Ketut Widarbayasa	Laki-Laki		Staf Sekretariat
2.	1. I Ketut Suastika, S.Sos	Laki-Laki	BUSUNGBIU	Sekretaris
	2. Ketut Budiarsa, S,Sos	Laki-Laki		Staf Sekretariat
	3. I Made Bayu Putra Laksana, SE	Laki-Laki		Staf Sekretariat
3.	1. I Made Widharsana, S.Sos	Laki-Laki	SERIRIT	Sekretaris

	2. Ketut Saniadnya, SE	Laki-Laki		Staf Sekretariat
	3. Gede Ercana Saputra, SE	Laki-Laki		Staf Sekretariat
4.	1. Dewa Putu Wira Hadi., A.Md	Laki-Laki	SUKASADA	Sekretaris
	2. Moh. Rafi	Laki-Laki		Staf Sekretariat
	3. Ni Ketut Sri Indra Artiningsih	Perempuan		Staf Sekretariat
5.	1. Putu Widiawan, S.Sos	Laki-Laki	BANJAR	Sekretaris
	2. Nyoman Kusumananda, S.Sos	Laki-Laki		Staf Sekretariat
	3. Komang Hendra Gustiana	Laki-Laki		Staf Sekretariat
6.	1. Gede Susena., SE	Laki-Laki	BULELENG	Sekretaris
	2. I Made Sudiada, S.Sos	Laki-Laki		Staf Sekretariat
	3. Ketut Utama Yasa, S.Sos	Laki-Laki		Staf Sekretariat
7.	1. Gde Agus Ngurah Suryawan	Laki-Laki	SAWAN	Sekretaris
	2. Made Suastika, S.Sos	Laki-Laki		Staf Sekretariat
	3. Nyoman Radiasa	Laki-Laki		Staf Sekretariat

8.	1. Made Sudarmika, SPd., MPd	Laki-Laki	TEJAKULA	Sekretaris
	2. Luh Ari Astuti	Perempuan		Staf Sekretariat
	3. Pande Made Buana Widananta	Laki-Laki		Staf Sekretariat
9.	1. Ketut Juni Ardana, SE.	Laki-Laki	KUBUTAMBAHAN	Sekretaris
	2. I Ketut Trisila, S.Ag	Laki-Laki		Staf Sekretariat
	3. Luh Vida Wahyundari	Perempuan		Staf Sekretariat


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA